



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, mandiri dan demokratis serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu mengatur mengenai penetapan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 1/D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Desa.
- (3) Rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penetapan dan Penekasan Batas Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan dan Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintahan Desa yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Batas dan Luas Wilayah Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya sebagai Batas dan Luas Wilayah Desa sepanjang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 25 Januari 2016

Pj. BUPATI MALANG,

Ttd.

HADI PRASETYO

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Ttd.

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 2 Seri D
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 45-2/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan, 12 (dua belas) Kelurahan dan 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Desa. Keberadaan desa-desa di Kabupaten Malang, perlu untuk ditetapkan landasan hukum berdasarkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam menetapkan kejelasan status dan kepastian hukum atas keberadaan Desa dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Republik Indonesia perlu mengatur penetapan nama desa dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Batas dan Luas Wilayah Desa, Pemerintah Daerah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN MALANG

NO	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1.	TULUNGREJO	DONOMULYO
2.	BANJAREJO	DONOMULYO
3.	KEDUNGSALAM	DONOMULYO
4.	TLOGOSARI	DONOMULYO
5.	TEMPURSARI	DONOMULYO
6.	DONOMULYO	DONOMULYO
7.	PURWOREJO	DONOMULYO
8.	SUMBEROTO	DONOMULYO
9.	MENTARAMAN	DONOMULYO
10.	PURWODADI	DONOMULYO
11.	SUMBERMANJING KULON	PAGAK
12.	PANDANREJO	PAGAK
13.	SUMBERKERTO	PAGAK
14.	SEMPOL	PAGAK
15.	PAGAK	PAGAK
16.	TLOGOREJO	PAGAK
17.	GAMPINGAN	PAGAK
18.	SUMBEREJO	PAGAK
19.	WONOKERTO	BANTUR
20.	REJOSARI	BANTUR
21.	BANTUR	BANTUR
22.	WONOREJO	BANTUR
23.	SRIGONCO	BANTUR
24.	SUMBERBENING	BANTUR
25.	BANDUNGREJO	BANTUR

1	2	3
26.	PRINGGONDANI	BANTUR
27.	REJOYOSO	BANTUR
28.	KARANGSARI	BANTUR
29.	TAMBAKASRI	SUMBERMANJING WETAN
30.	TEGALREJO	SUMBERMANJING WETAN
31.	SEKARBANYU	SUMBERMANJING WETAN
32.	KLEPU	SUMBERMANJING WETAN
33.	RINGKINKEMBAR	SUMBERMANJING WETAN
34.	KEDUNGBANTENG	SUMBERMANJING WETAN
35.	SITIARJO	SUMBERMANJING WETAN
36.	SUMBERAGUNG	SUMBERMANJING WETAN
37.	ARGOTIRTO	SUMBERMANJING WETAN
38.	HARJOKUNCARAN	SUMBERMANJING WETAN
39.	SUMBERMANJING WETAN	SUMBERMANJING WETAN
40.	RINGINSARI	SUMBERMANJING WETAN
41.	DRUJU	SUMBERMANJING WETAN
42.	TAMBAKREJO	SUMBERMANJING WETAN
43.	SIDOASRI	SUMBERMANJING WETAN
44.	SUKODONO	DAMPIT
45.	SUMBERSUKO	DAMPIT
46.	SRIMULYO	DAMPIT
47.	BATURETNO	DAMPIT
48.	BUMIREJO	DAMPIT
49.	AMADANOM	DAMPIT
50.	PAMOTAN	DAMPIT
51.	MAJANGTENGAH	DAMPIT
52.	REMBUN	DAMPIT
53.	POJOK	DAMPIT
54.	JAMBANGAN	DAMPIT
55.	LEBAKHARJO	AMPELGADING

1	2	3
56.	WIROTAMAN	AMPELGADING
57.	TAMANASRI	AMPELGADING
58.	TIRTOMARTO	AMPELGADING
59.	PURWOHARJO	AMPELGADING
60.	SIDORENGGO	AMPELGADING
61.	TIRTOMOYO	AMPELGADING
62.	ARGOYUWONO	AMPELGADING
63.	MULYOASRI	AMPELGADING
64.	TAWANGAGUNG	AMPELGADING
65.	SIMOJAYAN	AMPELGADING
66.	TAMANSARI	AMPELGADING
67.	SONOWANGI	AMPELGADING
68.	DAWUHAN	PONCOKUSUMO
69.	SUMBEREJO	PONCOKUSUMO
70.	PANDANSARI	PONCOKUSUMO
71.	NGADIRESO	PONCOKUSUMO
72.	WONOREJO	PONCOKUSUMO
73.	KARANGNONGKO	PONCOKUSUMO
74.	KARANGANYAR	PONCOKUSUMO
75.	JAMBESARI	PONCOKUSUMO
76.	NGEBRUK	PONCOKUSUMO
77.	PAJARAN	PONCOKUSUMO
78.	ARGOSUKO	PONCOKUSUMO
79.	WONOMULYO	PONCOKUSUMO
80.	BELUNG	PONCOKUSUMO
81.	WRINGINANOM	PONCOKUSUMO
82.	PONCOKUSUMO	PONCOKUSUMO
83.	GUBUGKLAKAH	PONCOKUSUMO
84.	NGADAS	PONCOKUSUMO
85.	SUMBERPUTIH	WAJAK

1	2	3
86.	WONOAYU	WAJAK
87.	BAMBANG	WAJAK
88.	BRINGIN	WAJAK
89.	DADAPAN	WAJAK
90.	PATOKPICIS	WAJAK
91.	BLAYU	WAJAK
92.	CODO	WAJAK
93.	SUKOLILO	WAJAK
94.	KIDANGBANG	WAJAK
95.	SUKOANYAR	WAJAK
96.	WAJAK	WAJAK
97.	NGEMBAL	WAJAK
98.	TAWANGREJENI	TUREN
99.	KEMULAN	TUREN
100.	SAWAHAN	TUREN
101.	UNDAAN	TUREN
102.	GEDOK KULON	TUREN
103.	GEDOK WETAN	TUREN
104.	TALOK	TUREN
105.	TANGGUNG	TUREN
106.	JERU	TUREN
107.	PAGEDANGAN	TUREN
108.	SANANKERTO	TUREN
109.	SANANREJO	TUREN
110.	KEDOK	TUREN
111.	TALANGSUKO	TUREN
112.	TUMPUKRENTENG	TUREN
113.	PUTAT KIDUL	GONDANGLEGI
114.	GONDANGLEGI KULON	GONDANGLEGI
115.	SUKOSARI	GONDANGLEGI

1	2	3
116.	GONDANGLEGI WETAN	GONDANGLEGI
117.	SUKOREJO	GONDANGLEGI
118.	BULUPITU	GONDANGLEGI
119.	PANGGUNGREJO	GONDANGLEGI
120.	GANJARAN	GONDANGLEGI
121.	PUTAT LOR	GONDANGLEGI
122.	UREK-UREK	GONDANGLEGI
123.	KETAWANG	GONDANGLEGI
124.	PUTUKREJO	GONDANGLEGI
125.	SUMBERJAYA	GONDANGLEGI
126.	SEPANJANG	GONDANGLEGI
127.	PUTUKREJO	KALIPARE
128.	KALIPARE	KALIPARE
129.	SUMBERPETUNG	KALIPARE
130.	SUKOWILANGUN	KALIPARE
131.	TUMPAKREJO	KALIPARE
132.	ARJOSARI	KALIPARE
133.	KALIREJO	KALIPARE
134.	ARJOWILANGUN	KALIPARE
135.	KALIASRI	KALIPARE
136.	TERNYANG	SUMBERPUCUNG
137.	SENGGRENG	SUMBERPUCUNG
138.	SAMBIGEDE	SUMBERPUCUNG
139.	NGEBRUG	SUMBERPUCUNG
140.	JATIGUWI	SUMBERPUCUNG
141.	SUMBERPUCUNG	SUMBERPUCUNG
142.	KARANGKATES	SUMBERPUCUNG
143.	KEMIRI	KEPANJEN
144.	SENGGURUH	KEPANJEN
145.	MANGUNREJO	KEPANJEN

1	2	3
146.	JENGGOLO	KEPANJEN
147.	KEDUNGPEDARINGAN	KEPANJEN
148.	TEGALSARI	KEPANJEN
149.	PANGGUNGREJO	KEPANJEN
150.	TALANGAGUNG	KEPANJEN
151.	DILEM	KEPANJEN
152.	SUKORAHARJO	KEPANJEN
153.	CURUNGREJO	KEPANJEN
154.	JATIREJOYOSO	KEPANJEN
155.	NGADILANGKUNG	KEPANJEN
156.	MOJOSARI	KEPANJEN
157.	SUDIMORO	BULULAWANG
158.	KASRI	BULULAWANG
159.	BAKALAN	BULULAWANG
160.	KREBET	BULULAWANG
161.	GADING	BULULAWANG
162.	SUKONOLO	BULULAWANG
163.	LUMBANGSARI	BULULAWANG
164.	WANDANPURO	BULULAWANG
165.	SEMPALWADAK	BULULAWANG
166.	BULULAWANG	BULULAWANG
167.	KREBET SENGGRONG	BULULAWANG
168.	KUWOLU	BULULAWANG
169.	KASEMBON	BULULAWANG
170.	PRINGU	BULULAWANG
171.	GUNUNGSARI	TAJINAN
172.	GUNUNGRONGGO	TAJINAN
173.	PURWOSEKAR	TAJINAN
174.	NGAWONGGO	TAJINAN
175.	PANDANMULYO	TAJINAN

1	2	3
176.	JATISARI	TAJINAN
177.	TAJINAN	TAJINAN
178.	RANDUGADING	TAJINAN
179.	JAMBEARJO	TAJINAN
180.	TANGKILSARI	TAJINAN
181.	SUMBERSUKO	TAJINAN
182.	TAMBAKASRI	TAJINAN
183.	NGINGIT	TUMPANG
184.	KIDAL	TUMPANG
185.	KAMBINGAN	TUMPANG
186.	PANDANAJENG	TUMPANG
187.	PULUNGOWO	TUMPANG
188.	BOKOR	TUMPANG
189.	SLAMET	TUMPANG
190.	WRINGINSONGO	TUMPANG
191.	JERU	TUMPANG
192.	MALANGSUKO	TUMPANG
193.	TUMPANG	TUMPANG
194.	TULUSBESAR	TUMPANG
195.	DUWET	TUMPANG
196.	BENJOR	TUMPANG
197.	DUWET KRAJAN	TUMPANG
198.	TAJI	JABUNG
199.	NGADIREJO	JABUNG
200.	KENONGO	JABUNG
201.	SIDOREJO	JABUNG
202.	SUKOPURO	JABUNG
203.	PANDANSARI LOR	JABUNG
204.	SIDOMULYO	JABUNG
205.	GADINGKEMBAR	JABUNG

1	2	3
206.	ARGOSARI	JABUNG
207.	KEMANTREN	JABUNG
208.	SUKOLILO	JABUNG
209.	GUNUNGJATI	JABUNG
210.	JABUNG	JABUNG
211.	SLAMPAREJO	JABUNG
212.	KEMIRI	JABUNG
213.	KEDUNGREJO	PAKIS
214.	BANJAREJO	PAKIS
215.	PUCANGSONGO	PAKIS
216.	SUKOANYAR	PAKIS
217.	SUMBERPASIR	PAKIS
218.	PAKISKEMBAR	PAKIS
219.	SUMBERKRADENAN	PAKIS
220.	AMPELDENTO	PAKIS
221.	SEKARPURO	PAKIS
222.	MANGLIAWAN	PAKIS
223.	TIRTOMOYO	PAKIS
224.	SAPTORENGGO	PAKIS
225.	ASRIKATON	PAKIS
226.	BUNUT WETAN	PAKIS
227.	PAKISJAJAR	PAKIS
228.	PERMANU	PAKISAJI
229.	KARANGPANDAN	PAKISAJI
230.	GLANGGANG	PAKISAJI
231.	WONOKERSO	PAKISAJI
232.	KARANGDUREN	PAKISAJI
233.	SUTOJAYAN	PAKISAJI
234.	PAKISAJI	PAKISAJI
235.	JATISARI	PAKISAJI

1	2	3
236.	WADUNG	PAKISAJI
237.	GENENGAN	PAKISAJI
238.	KENDALPAYAK	PAKISAJI
239.	KEBONAGUNG	PAKISAJI
240.	NGAJUM	NGAJUM
241.	PALAN	NGAJUM
242.	NGASEM	NGAJUM
243.	BANJARSARI	NGAJUM
244.	KRANGGAN	NGAJUM
245.	KESAMBEN	NGAJUM
246.	BABADAN	NGAJUM
247.	BALESARI	NGAJUM
248.	MAGUAN	NGAJUM
249.	SUMBERSUKO	WAGIR
250.	MENDALANWANGI	WAGIR
251.	SITIREJO	WAGIR
252.	PARANGARGO	WAGIR
253.	GONDOWANGI	WAGIR
254.	PANDANREJO	WAGIR
255.	PETUNGSEWU	WAGIR
256.	SUKODADI	WAGIR
257.	SIDORAHAYU	WAGIR
258.	JEDONG	WAGIR
259.	DALISODO	WAGIR
260.	PANDANLANDUNG	WAGIR
261.	KUCUR	DAU
262.	KALISONGO	DAU
263.	KARANGWIDORO	DAU
264.	PETUNGSEWU	DAU
265.	SELOREJO	DAU

1	2	3
266.	TEGALWERU	DAU
267.	LANDUNGSARI	DAU
268.	MULYOAGUNG	DAU
269.	GADINGKULON	DAU
270.	SUMBERSEKAR	DAU
271.	TEGALGONDO	KARANGPLOSO
272.	KEPUHARJO	KARANGPLOSO
273.	NGENEP	KARANGPLOSO
274.	NGIJO	KARANGPLOSO
275.	AMPELDENTO	KARANGPLOSO
276.	GIRIMOYO	KARANGPLOSO
277.	BOCEK	KARANGPLOSO
278.	DONOWARIH	KARANGPLOSO
279.	TAWANGARGO	KARANGPLOSO
280.	WONOREJO	SINGOSARI
281.	DENGKOL	SINGOSARI
282.	BATURETNO	SINGOSARI
283.	WATUGEDE	SINGOSARI
284.	BANJARARUM	SINGOSARI
285.	TUNJUNGTIRTO	SINGOSARI
286.	LANG-LANG	SINGOSARI
287.	PURWOASRI	SINGOSARI
288.	KLAMPOK	SINGOSARI
289.	GUNUNGREJO	SINGOSARI
290.	TAMANHARJO	SINGOSARI
291.	ARDIMULYO	SINGOSARI
292.	TOYOMARTO	SINGOSARI
293.	RANDUAGUNG	SINGOSARI
294.	SIDOLUHUR	LAWANG
295.	SRIGADING	LAWANG

1	2	3
296.	SIDODADI	LAWANG
297.	BEDALI	LAWANG
298.	MULYOARJO	LAWANG
299.	SUMBERNGEPOH	LAWANG
300.	SUMBERPORONG	LAWANG
301.	TURIREJO	LAWANG
302.	KETINDAN	LAWANG
303.	WONOREJO	LAWANG
304.	BENDOSARI	PUJON
305.	SUKOMULYO	PUJON
306.	PUJON KIDUL	PUJON
307.	PANDESARI	PUJON
308.	PUJON LOR	PUJON
309.	NGROTO	PUJON
310.	NGABAB	PUJON
311.	TAWANGSARI	PUJON
312.	MADIREDO	PUJON
313.	WIYUREJO	PUJON
314.	PAGERSARI	NGANTANG
315.	SIDODADI	NGANTANG
316.	BANJAREJO	NGANTANG
317.	PURWOREJO	NGANTANG
318.	NGANTRU	NGANTANG
319.	BANTUREJO	NGANTANG
320.	PANDANSARI	NGANTANG
321.	MULYOREJO	NGANTANG
322.	SUMBERAGUNG	NGANTANG
323.	KAUMREJO	NGANTANG
324.	TULUNGREJO	NGANTANG
325.	WATUREJO	NGANTANG

1	2	3
326.	JOMBOK	NGANTANG
327.	PONDOKAGUNG	KASEMBON
328.	BAYEM	KASEMBON
329.	PAIT	KASEMBON
330.	WONOAGUNG	KASEMBON
331.	KASEMBON	KASEMBON
332.	SUKOSARI	KASEMBON
333.	SIDODADI	GEDANGAN
334.	GAJAHREJO	GEDANGAN
335.	SINDUREJO	GEDANGAN
336.	GEDANGAN	GEDANGAN
337.	SEGARAN	GEDANGAN
338.	SUMBEREJO	GEDANGAN
339.	TUMPAKREJO	GEDANGAN
340.	GIRIMULYO	GEDANGAN
341.	PUJIHARJO	TIRTOYUDO
342.	SUMBERTANGKIL	TIRTOYUDO
343.	KEPATIHAN	TIRTOYUDO
344.	JOGOMULYAN	TIRTOYUDO
345.	TLOGOSARI	TIRTOYUDO
346.	TIRTOYUDO	TIRTOYUDO
347.	SUKOREJO	TIRTOYUDO
348.	AMPELGADING	TIRTOYUDO
349.	TAMANKUNCARAN	TIRTOYUDO
350.	GADUNGSARI	TIRTOYUDO
351.	WONOAGUNG	TIRTOYUDO
352.	TAMANSATRIYAN	TIRTOYUDO
353.	PURWODADI	TIRTOYUDO
354.	SLOROK	KROMENGAN
355.	JATIKERTO	KROMENGAN

1	2	3
356.	NGADIREJO	KROMENGAN
357.	KROMENGAN	KROMENGAN
358.	PENIWEN	KROMENGAN
359.	JAMBUWER	KROMENGAN
360.	KARANGREJO	KROMENGAN
361.	KLUWUT	WONOSARI
362.	PLANDI	WONOSARI
363.	PLAOSAN	WONOSARI
364.	KEBOBANG	WONOSARI
365.	SUMBERTEMPUR	WONOSARI
366.	SUMBERDEM	WONOSARI
367.	WONOSARI	WONOSARI
368.	BANGELAN	WONOSARI
369.	CLUMPRIT	PAGELARAN
370.	SUWARU	PAGELARAN
371.	KADEMANGAN	PAGELARAN
372.	BALEARJO	PAGELARAN
373.	KANIGORO	PAGELARAN
374.	BRONGKAL	PAGELARAN
375.	PAGELARAN	PAGELARAN
376.	BANJAREJO	PAGELARAN
377.	KARANGSUKO	PAGELARAN
378.	SIDOREJO	PAGELARAN

Pj. BUPATI MALANG,

ttd.

HADI PRASETYO